

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA BINJAI
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN (PEWARTA) POLRES BINJAI
Tentang

SOSIALISASI PENGAWASAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2020

Nomor : 022 /K.Bawaslu-Prov.SU-28/HK.00.02/VIII/2020
SP/003/VIII/2020/Pewarta Polres-Binjai

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Adellia Convention Hall Kota Binjai, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Arie Nurwanto, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Binjai yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 243 Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dedi Anora** : Ketua Perwatuan Wartawan Polres Binjai berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Satria, Kec. Kota Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya, disebut **PIHAK KEDUA**

Sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Binjai sebagai sarana dan wadah yang bermartabat di era transformasi sebagai mitra kerja sama dengan Bawaslu Kota Binjai untuk bersinergi dalam mensosialisasikan serta menyebarluaskan informasi pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Binjai beserta seluruh jajaran pengawas tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Binjai.
- (2) Maksud kesepakatan kerja sama ini adalah dalam rangka mensukseskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** di bidang publikasian serta penginformasian seluruh rangkaian kegiatan tahapan pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Binjai beserta jajaran pengawas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.
- (3) Tujuan kesepakatan kerja sama ini adalah untuk saling memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam mengamalkan pelayanan kepada masyarakat terkhusus masyarakat Kota Binjai dalam Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai 2020 serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 yang Jujur, Adil, dan Bersih yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban para **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk membangun sinergi dan kerja sama dalam rangka mempublikasikan dan memberitakan informasi-informasi pengawasan Bawaslu Kota Binjai beserta jajaran dalam tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Binjai secara faktual dan akurat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kesepakatan kerja sama ini mencakup bidang Penginformasian, Pemberitaan, publikasian, serta mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat serta pengembangannya yang meliputi:

1. Peran penting Bawaslu beserta seluruh jajaran dalam pengawasan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.
2. Seluruh rangkaian kegiatan pengawasan Bawaslu Kota Binjai beserta jajaran pada tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.
3. Meningkatkan antusias serta peran penting masyarakat untuk ikut berpartisipasi menciptakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai yang jujur, adil, dan bersih.
4. Menyebarluaskan informasi maupun berita Pengawasan Bawaslu Kota Binjai beserta jajaran pengawas pemilihan tingkat Kecamatan dan Kelurahan secara faktual, akurat, dan terpercaya.
5. Pelaksanaan pelaporan, informasi awal, penanganan pelanggaran, sengketa proses serta hasil pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020.
6. Melakukan pengawasan partisipatif dalam berlangsungnya setiap tahapan Pilkada 2020 Kota Binjai.
7. Saling berkoordinasi antara kedua belah pihak untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK sampai saat pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Binjai tahun 2020 .

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MEASURE*)

Apabila terjadi *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara dan perang serta hal-hal yang mengancam pelaksanaan kegiatan, maka kedua belah pihak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Kesepakatan kerja sama ini dibuat berdasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya guna menciptakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2020 yang jujur, adil, dan bersih.

Pasal 7
PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini atau perubahan yang diperlukan oleh PARA PIHAK akan diatur dalam kesepakatan kerja sama tambahan (*addendum*) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerja sama ini.

Demikian kesepakatan kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
KETUA
BAWASLU KOTA BINJAI



ARIE NURWANTO, S.H., M.H

PIHAK KEDUA
KETUA
PEWARTA POLRES KOTA BINJAI



DEDI ANORA